

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON**

**NOMOR 26 TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON**

**NOMOR 26 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN STATUS DESA TALAGA SATU MENJADI  
KELURAHAN TALAGA SATU KECAMATAN TALAGA RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 200 ayat (3) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa pembentukan Kelurahan di Wilayah Kecamatan atau perubahan desa menjadi kelurahan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- b. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Talaga Raya, perlu merubah status Desa Talaga Satu yang berkedudukan sebagai Ibukota Kecamatan menjadi Kelurahan Talaga Satu ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Talaga Satu Menjadi Kelurahan Talaga Satu Kecamatan Talaga Raya ;

2

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ) ;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 3) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 11 ) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 13 ) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Talaga Raya ( Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2002 Nomor 15 ) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton ( Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 1 ).

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BUTON

*d a n*

BUPATI BUTON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA  
TALAGA SATU MENJADI KELURAHAN  
TALAGA SATU KECAMATAN TALAGA RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
2. Camat adalah Camat Talaga Raya ;
3. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan Talaga Satu ;
4. Lurah adalah Lurah Talaga Satu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Talaga Satu Kecamatan Talaga Raya dalam Wilayah Kabupaten Buton yang merupakan perubahan status dari Desa Talaga Satu.
- (2) Kelurahan Talaga Satu berkedudukan sebagai Ibukota Kecamatan Talaga Raya.

### Pasal 3

- (1) Wilayah Kelurahan Talaga Satu terdiri atas :
- Lingkungan Wonco ;
  - Lingkungan Kampung Baru ;
  - Lingkungan Wulu.
- (2) Penyebutan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan perubahan penyebutan nama dusun menjadi lingkungan sesuai dengan peruntukan bagi kelurahan.

### Pasal 4

Luas wilayah Kelurahan Talaga Satu adalah sama dengan luas wilayah Desa Talaga Satu.

### Pasal 5

- (1) Kelurahan Talaga Satu mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana ;
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Talaga Besar ;
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Talaga Dua ;
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Selat Spelman.
- (2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Penetapan batas Wilayah Kelurahan Talaga Satu secara pasti dilapangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB III

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Kelurahan Talaga Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Kepala Desa serta personil Badan Perwakilan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Talaga Satu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Perangkat Pemerintahan Desa Talaga Satu tetap melaksanakan tugas-tugasnya sampai ditetapkan perangkat Pemerintahan Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pada saat ditetapkan Kelurahan Talaga Satu maka seluruh kekayaan atau aset Desa Talaga Satu menjadi kekayaan Kelurahan Talaga Satu.

#### Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Kelurahan diangkat seorang Lurah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil oleh Kepala Daerah atas usul Camat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Disahkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 25 Oktober 2005

BUPATI BUTON,

*Cap / Ttd*

**Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR**

Diundangkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 27 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

**Drs. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d

NIP. 010110307

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON*

*TAHUN 2005 NOMOR : 26*